

PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 135/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada bagian anggaran 076 dan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 135/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Pada Bagian Anggaran 076; 2. Tugas dan wewenang pejabat tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 135/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/XI/2018 berlaku sejak tanggal 28 November 2018.
- Lampiran 4 halaman